

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kita hidup di era digital dimana hampir semua kegiatan manusia dapat dilakukan menggunakan teknologi yang semakin canggih. Hanya dengan duduk di tempat kita sudah dapat melakukan berbagai kegiatan melalui ponsel atau *gadget* yang kita miliki. Semua dapat terhubung secara *online* menggunakan jaringan internet, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Bagi orang-orang yang memiliki kesibukan tinggi, mereka beranggapan bahwa waktu merupakan sesuatu yang berharga. Sehingga mereka membutuhkan cara yang dapat digunakan untuk melakukan segala hal dengan mudah, praktis, dan cepat.

Hadirnya internet dan teknologi pendukung lainnya telah menjawab kebutuhan para penggunanya untuk meringankan pekerjaan mereka. Internet bukan lagi menjadi sesuatu yang jarang, saat ini hampir setiap orang dimanapun tempat dan daerahnya pasti mengenal internet. Hal ini terbukti menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia bahwa pada tahun 2017 terdapat 143,26 juta pengguna internet dari total 262 juta populasi penduduk Indonesia.¹

Banyaknya pengguna internet di Indonesia tentunya dimanfaatkan betul bagi para pelaku ekonomi khususnya bagi para pengusaha sebagai ladang untuk berbisnis. Munculnya berbagai bisnis yang berbasis *online*

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2017*, <https://apjii.or.id/survei2017/>, diakses pada 28 Maret 2018 pukul 22:22 WIB.

memanfaatkan teknologi internet seperti *e-commerce*, dan baru-baru ini muncul sistem baru dalam bidang finansial yang berbasis pada teknologi atau sering disebut dengan *fintech (financial technology)*. *Fintech* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.² Meskipun bagi sebagian orang *fintech* masih terasa asing, tapi sebenarnya masyarakat sudah menggunakan beberapa produk dari *fintech* ini sebagai contohnya yaitu transaksi menggunakan *Bitcoin, E-Money, E-Cash* dan masih banyak lagi.

Fintech ini sendiri terdiri dari beberapa macam model dengan nama yang berbeda-beda, salah satunya yaitu model *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* yaitu secara singkat bisa dibayangkan sebagai sebuah perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman (*investor*) dengan para pencari pinjaman (*borrower*) jadi satu.³ *Fintech* dengan model *peer to peer lending* dapat menjadi media awal dalam berinvestasi yang patut dicoba dengan kelebihan akses layanan yang semakin mudah dan nilai yang terjangkau. Masyarakatpun dapat belajar dasar-dasar investasi melalui kegiatan ini.⁴ Selain itu bagi peminjam (*borrower*) *peer to peer lending* juga dapat digunakan sebagai tempat mencari modal atau dana untuk

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³ <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank>, diakses pada 26 Januari 2018 pukul 20:00 WIB.

⁴ Benedicto Haryono, *Meningkatkan Minat Investasi Melalui Peer to Peer Lending*, <https://fintech.id/>, diakses pada 26 Maret 2018 pukul 14:37 WIB.

pengembangan usaha dengan proses yang lebih mudah daripada jika melakukan pinjaman di bank.

Munculnya *Peer to peer lending* menjadi sebuah inovasi yang berkontribusi lumayan besar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa hingga bulan September 2017 pertumbuhan penyaluran dana melalui *fintech peer to peer lending* di Indonesia mencapai Rp 1,6 Triliun.⁵ Hal ini membuktikan bahwa *peer to peer lending* cukup diminati oleh masyarakat Indonesia entah sebagai tempat untuk berinvestasi atau tempat mencari dana untuk pengembangan usaha.

Disisi lain Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Islam juga mengajarkan umatnya agar memenuhi kebutuhan dengan bekerja, salah satunya melalui kegiatan bermuamalah. Kegiatan bermuamalah dapat dimulai dari yang paling sederhana yaitu kegiatan jual-beli. Jual-beli sudah diterapkan bahkan dari zaman Rasulullah SAW, sehingga sudah diatur dalam al-Quran maupun hadis.

Namun zaman semakin berkembang, perilaku manusia berubah, dan kebutuhan manusia semakin bertambah. Hal ini menyebabkan hadirnya berbagai sistem atau cara baru dalam transaksi ekonomi yang sebelumnya belum ada pada masa Rasulullah atau bahkan pada masa sahabat sehingga tidak diatur dalam al-Quran maupun hadis. Seperti halnya hadir *peer to peer lending* sebagai fenomena baru dalam dunia perekonomian.

⁵ Achmad Fauzi, OJK: "*Fintech P2P Lending*" di Indonesia Capai Rp 1,6 Triliun, dalam *Kompas.com*, Kamis 9 November 2017.

Meskipun demikian, Islam merupakan agama yang universal. Islam selalu dapat mengikuti perkembangan zaman. Meskipun sebelumnya belum diatur secara jelas dalam hukum syara', namun Islam selalu menghendaki adanya kemaslahatan umat. Seperti firman Allah yang berbunyi:⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (58)

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (al-wa'z) dari Tuhanmu dan penyembuh bagi (penyakit yang berada) di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan Rahmat-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S. Yunus: 57-58)

Menurut pendapat dari al-Thufi, bahwa ayat diatas dapat dipahami betapa maslahat sangat dipentingkan, yaitu: menekankan pentingnya pelajaran bagi manusia, dimana dengan *al-wa'z* tersebut Allah mencegah manusia dari kebinasaan dan mengarahkan kepada jalan yang benar. Kemudian pada lanjutan ayat tersebut Allah memerintahkan agar manusia bergembira. Kegembiraan tersebut karena adanya kemaslahatan yang besar.⁷ Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang-perorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, <http://quran.kemenag.go.id>.

⁷ Ahmad Qorib dan Ismaini Harahap, "Penerapan Maṣlaḥah mursalah dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 5 No. 1, 2016, 64-65.

dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.⁸

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis *Maṣlahah* dalam Transaksi *Peer to Peer Lending*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan membatasi penelitian ini agar dapat terfokus pada pembahasan yang diinginkan, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah konsep dari sistem *Peer to Peer Lending*?
2. Bagaimanakah analisis *maṣlahah* dalam transaksi *peer to peer lending*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui, memahami, dan menganalisis konsep dari *Peer to Peer Lending*.
 - b. Mengetahui analisis dari teori *maṣlahah* dalam transaksi *Peer to Peer Lending*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Bagi Penulis

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). 110.

- 1) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan mengenai analisis *maṣlaḥah* terhadap transaksi *peer to peer lending*.

b. Kegunaan Bagi Pembaca

- 1) Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai konsep dari *peer to peer lending*, mengingat sistem tersebut masih asing ditelinga sebagian orang.
- 2) Penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca mengenai teori *maṣlaḥah* dan juga analisisnya terhadap transaksi *peer to peer lending*.
- 3) Pembaca dapat membaca dan menganalisis secara kritis serta melengkapi penelitian yang telah dilakukan penulis.

c. Kegunaan Bagi Universitas

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan dokumen bagi universitas dan berguna sebagai sumber informasi mengenai materi yang terkait dalam bidang Hukum Bisnis Syariah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi civitas Universitas Trunojoyo Madura untuk menulis skripsi atau karya ilmiah dalam bentuk lain pada masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya-karya sebelumnya yang berhubungan dengan judul skripsi penulis. Karya-karya yang telah penulis temukan diharapkan nantinya dapat membantu dan menjadi inspirasi dalam penyusunan skripsi. Adapun tiga karya terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang berjudul *Konsep Masalah Mursalah dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchise (Waralaba)*. Skripsi ini ditulis oleh Siti Musrofah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Isi dari skripsi tersebut yaitu mengenai analisis penyusun terhadap konsep bisnis waralaba menggunakan teori *maṣlahah mursalah*. Meskipun menggunakan teori yang sama untuk menganalisis sebuah sistem bisnis, namun penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki objek penelitian yang berbeda. Objek yang akan diteliti oleh penulis yaitu sistem *peer to peer lending*, dimana saat ini masih menjadi isu yang hangat dan masih baru untuk dibahas. Selain itu waralaba merupakan sistem bisnis, sedangkan *peer to peer lending* merupakan sistem yang bergerak dibidang keuangan.
2. Penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*”. Penelitian ini ditulis oleh Khalifatur Rizkiyah dari Universitas Trunojoyo Madura. Didalamnya berisi mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam *peer to peer lending* apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Skripsi yang berjudul *Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Keuangan Mikro Kecil Peer to Peer Lending*. Skripsi tersebut ditulis oleh Gita Andini dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Menggunakan metode kuantitatif, penelitian tersebut membahas mengenai faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian pendanaan pada UMKM melalui sistem *peer to peer lending*. Skripsi ini sedikit banyak menginspirasi penulis dalam penyusunan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama menggunakan *peer to peer lending* sebagai objeknya. Namun, penelitian ini sangatlah berbeda dengan yang akan dilakukan penulis, karena penulis akan menganalisis *peer to peer lending* menggunakan teori *masalah mursalah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian dengan jenis ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan sumber data dari buku-buku, jurnal, skripsi, disertasi, artikel, dokumen elektronik, dll. yang bersangkutan dengan penelitian. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁹

⁹ Khatibah, “*Penelitian Kepustakaan*”, *Jurnal Iqra'* Vol. 5 No.1, Mei 2011, 38.

Dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan buku-buku *Uṣūl Fiqh* yang ada kaitannya dengan pembahasan dari skripsi ini yaitu mengenai *maṣlaḥah*. Selain itu penulis juga menggunakan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *peer to peer lending* dan jurnal-jurnal lain mengenai *maṣlaḥah mursalah*. Penulis menggunakan data-data pustaka dari penelitian-penelitian yang sudah ada, yang telah ditulis dalam jurnal atau paper, dan karya-karya dari buku-buku serta beberapa data survei didapatkan dari website resmi lembaga yang mengadakan survei.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.¹⁰ Sehingga nantinya penulis akan mendeskripsikan mengenai konsep dari *peer to peer lending* dan *maṣlaḥah* kemudian menganalisisnya dan memberikan hasil dari analisis tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Terdiri dari dua kata yaitu “yuridis” yang berarti hukum. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yaitu teori *Maṣlaḥah* sebagai bagian dari teori dalam hukum Islam.

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 44.

Kemudian kata kedua yaitu “empiris” yang berarti berdasar pada kehidupan sosial. Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa digunakan dalam metode penelitian ilmu sosial, namun didalam konteks ini lebih ditekankan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera”.¹¹

4. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan memahami sumber data dapat mengakibatkan data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹²

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau koresponden.¹³ Sumber data ini adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.¹⁴ Mengingat penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan, yang

¹¹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret 2014, 27.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

¹³ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 13.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format ...*, 129.

mayoritas sumber datanya berupa dokumen-dokumen baik resmi ataupun tidak resmi berkut merupakan sumber data primer yang penulis gunakan:

- 1) Buku *Ushul Fiqh* karangan Abu Zahrah
- 2) Buku dengan judul *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, karangan Prof. Dr. H. Romli SA, M.AG.
- 3) Buku *Ushul Fiqh Jilid 2* karangan Prof. Dr. H. Amir Syarifudin
- 4) Paper yang berjudul *The Business Models and Economics of Peer to Peer Lending*, dengan penulis Alistair Milne dan Paul Parboteeah.
- 5) *E-book* dengan judul *Understanding Peer to Peer Lending* oleh Peter Renton.
- 6) *European Journal of Risk and Regulation*, Vol. 7, No. 4 tahun 2016 yang berjudul *Peer to Peer Lending – Opportunities and Risks* oleh Rainer Lenz.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.¹⁵ Karena sesuatu dan lain hal, peneliti sukar untuk memperoleh data dari sumber data primer, dan mungkin juga karena menyangku hal-hal pribadi sehingga sukar data

¹⁵Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 13.

itu didapat langsung dari sumber data primer. Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan.¹⁶

Sumber data sekunder yang digunakan penulis pada penelitian yaitu buku-buku tentang *uṣūl fiqh* dan *maqāṣid syariah*, selain itu juga terdapat jurnal-jurnal mengenai *maṣlahah mursalah*. Selanjutnya jurnal dan paper yang berkaitan dengan *fintech* dan *peer to peer lending*, yang kesemuanya tidak dapat penulis sebutkan judul dan pengarangnya satu persatu disini. Kemudian penulis juga menggunakan Peraturan OJK Nomor. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dan yang terakhir yaitu sumber data dari website, kamus, dan artikel yang berkaitan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang telah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁷ Penulis menggunakan metode dokumentasi karena sumber data yang digunakan penulis saat ini yaitu berupa buku-buku, buku elektronik (*e-book*), jurnal, artikel, dll.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format*, 129.

¹⁷ Aunu Rofiq Djaelani, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", FPTK IKIP Veteran Semarang, Vol. XX No. 1, Maret 2013, 88.

Tahap paling awal dari penelitian perpustakaan yang menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi adalah menjajagi ada tidaknya buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul skripsi. Tahap kedua adalah menelaah isi buku. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah menandai bab-bab yang sekiranya mempunyai kaitan langsung dengan isi skripsi yang akan disusun. Kemudian tahap ketiga adalah menelaah indeks, yaitu daftar yang menjelaskan di halaman berapa saja sesuatu hal yang dibahas atau nama seseorang yang karyanya dikutip itu tercantum. Kemudian tahap terakhir yaitu mengutip bagian-bagian penting yang bertalian erat dengan skripsi yang ditulis.¹⁸

6. Metode Analisis Data

Penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh lapangan tentunya sangat banyak, beragam, dan kompleks. Maka dari itu diperlukan untuk melakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

¹⁸Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif....*, 163-164.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Dengan penyajian data, penulis lebih mudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian data, selain dilakukan dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, *network*, dan *chart*. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami data yang disajikan atau di *display*, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab.¹⁹

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

¹⁹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 222.

Demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam suatu penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah penelitian berada di lapangan.²⁰

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONSEP *PEER TO PEER LENDING* pada bab ini menjelaskan mengenai pertama konsep dari sistem *peer to peer lending* yang meliputi pengertian, para pihak yang terlibat, dan mekanisme *peer to peer lending*, serta alur dari transaksi *peer to peer lending*.

BAB III KONSEP *MAŞLAĦAH* pada bab ini berisi mengenai pengertian dari *maşlahah*, jenis-jenis dari *maşlahah*, Kedudukan *maşlahah mursalah*, dan syarat-syarat dari *maşlahah mursalah*.

BAB IV ANALISIS *MAŞLAĦAH* DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING* pada bab ini berisi mengenai konsep dari *peer to peer lending* dan analisis dari *maşlahah* terhadap *peer to peer lending*.

²⁰ Suugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 247-253.

BAB V PENUTUP bab lima merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yang di dalamnya memuat kesimpulan dari penjabaran yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang terkait kajian yang perlu dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.